

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang disajikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran mediator dan strategi yang digunakan dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa!

a. Peran mediator dalam proses mediasi yaitu:

- 1) Mempertemukan para pihak yang bersengketa.

dalam proses mediasi langkah awal untuk mencapai penyelesaian yang efektif yaitu mediator melakukan persiapan sebelum pertemuan yang mencakup tentang sengketa, latar belakang masing-masing pihak, dan harapan mereka dari mediasi serta mengatur waktu dan tempat yang sesuai untuk semua pihak. Tempat yang netral akan membantu menciptakan suasana yang nyaman bagi diskusi. Pada awal pertemuan, mediator menjelaskan tujuan mediasi dan proses yang akan dilakukan.

- 2) Memberikan solusi penyelesaian

Dalam proses mediasi di luar pengadilan, mediator memberikan berbagai solusi untuk menyelesaikan sengketa, yaitu dengan cara membantu mereka untuk berkomunikasi secara efektif dan juga menciptakan suasana yang aman dan terbuka,

mediator mendorong kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangan dan perasaan serta harus mampu mendengarkan secara aktif untuk memahami perspektif masing-masing pihak. Dengan menunjukkan empati dan pemahaman, mediator dapat membantu para pihak merasa dihargai dan didengar, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk penyelesaian, mediator membantu mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan yang mendasari posisi masing-masing pihak. Dengan memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh para pihak. Mediator harus tetap netral dan tidak berpihak pada salah satu pihak agar membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua keputusan diambil secara adil.

- b. Strategi yang digunakan dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa yaitu :

1) Bersikap Netral

Bersikap netral adalah kunci bagi seorang mediator untuk menciptakan lingkungan yang adil dan konstruktif dalam proses mediasi. Dengan menjaga sikap netral, mediator dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi secara efektif, menemukan solusi yang saling menguntungkan, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yaitu dengan cara:

(1) Tidak memihak

- (2) Fasilitasi proses
- (3) Mendorong keterbukaan
- (4) Menjaga kerahasiaan
- (5) Membantu pihak-pihak menemukan solusi
- (6) Mendorong penyelesaian yang berkelanjutan.

2) Mengumpulkan keterangan dari kedua belah pihak

Mediator dapat mengumpulkan keterangan dari kedua belah pihak secara efektif dan konstruktif yaitu dengan cara:

- (1) Mendapatkan fakta dan data
- (2) Menetapkan aturan dasar
- (3) Pemahaman masalah
- (4) Kepentingan dan kebutuhan

3) Merumuskan solusi dan menawarkan kepada para pihak

Merumuskan solusi dan menawarkan kepada para pihak dalam proses mediasi memerlukan keterampilan dan komunikasi yang baik dan pemahaman tentang kebutuhan serta kepentingan masing-masing pihak, yaitu dengan cara:

- (1) Mendengarkan dengan aktif
- (2) Mendorong diskusi
- (3) Menyusun kesepakatan.

2. Mengapa ada sengketa tanah yang berhasil diselesaikan secara mediasi dan sengketa tanah yang tidak berhasil diselesaikan secara mediasi.

a. Alasan sengketa tanah berhasil diselesaikan secara mediasi

Sengketa tanah sering kali menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut, namun penyelesaian melalui mediasi dapat menjadi alternatif yang efektif. alasan mengapa penyelesaian-penyelesaian sengketa berhasil diselesaikan secara mediasi yaitu:

- 1) Komunikasi terbuka antara para pihak
- 2) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana kedua belah pihak sama-sama menyetujui solusi yang diberikan dan memutuskan untuk berdamai.

b. Alasan sengketa tanah tidak berhasil diselesaikan secara mediasi

Sengketa tanah sering kali menjadi masalah yang kompleks dan dan terkadang sulit diselesaikan, bahkan melalui jalur mediasi. Beberapa alasan mengapa sengketa tanah tidak berhasil diselesaikan secara mediasi yaitu:

- (1) Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (2) Kepentingan yang berbeda.
- (3) Emosi yang tinggi
- (4) Kurangnya kompromi

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Deskripsi Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Kelurahan Lasiana), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kantor Lurah Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam hal ini kepada para staf yang

menangani kasus melalui mediasi, agar mampu memberikan kinerja yang terbaik sebagai mediator terutama senantiasa siap dan sigap dalam menjalankan tugas, sehingga nantinya mampu mengatasi berbagai kendala yang mengiringi upayanya dalam melakukan proses mediasi sengketa tanah, yang harus berhadapan dengan kasus-kasus dan atau pihak-pihak yang mempunyai karakteristik yang bermacam-macam, dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dapat dilakukan pelatihan bagi pejabat terkait yang secara langsung berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, dengan memberikan materi-materi tambahan dari para ahli ataupun dapat berbagi pengalaman dengan pejabat-pejabat lain yang berpengalaman, baik dari lingkungan kerja sendiri atau dari lingkungan kerja lain di atasnya seperti pejabat kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.

2. Kantor Lurah Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima juga agar lebih mensosialisasikan keberadaannya sebagai lembaga yang dapat menjadi pelayanan masyarakat, yang mampu mengupayakan penyelesaian sengketa tanah alternatif melalui cara mediasi kepada khalayak umum, terutama sosialisasi melalui media sosial. Dalam hal ini yang disosialisasikan dapat berupa banyaknya mediasi yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan tanah, kemudian tentang jenis-jenis permasalahan yang berpotensi untuk diselesaikan melalui mediasi, dan materi lain yang berkenaan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah pertanahan. Dengan begitu, masyarakat lebih familier dengan alternatif

penyelesaian tersebut, sehingga menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah, sekaligus untuk mengurangi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi